

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK MEKANISME PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT

3.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut para ahli lainnya yaitu Adriani (Edy Suprianto, 2011) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang ditunjuk secara langsung. Terdapat beberapa ciri pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Pajak tidak menimbulkan adanya timbal balik dari pemerintah secara langsung.
4. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara.

3.2 Jenis-jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, (Eko, 2016) yaitu:

1. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya
 - a. Pajak langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perseroan (PPs), Pajak Kekayaan, Pajak Dividen, Pajak Bunga Deposito, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN), dan sebagainya.

b. Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dipungut tanpa surat ketetapan pajak dan dapat dialihkan kepada oranglain.

Contoh: Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pita Rokok, Pajak Tontonan, Bea Materai, Bea Masuk (Pajak Impor), Pajak Ekspor, dan sebagainya.

2. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya

a. Pajak subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subyeknya (wajib pajak), keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kekayaan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Pajak obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas obyeknya tanpa memperhatikan wajib pajak.

Contoh: Pajak Kekayaan, Bea Masuk, Bea Materai, Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan, Cukai, dan sebagainya.

3. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya

a. Pajak negara

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai yang seluruhnya tersebar di Indonesia .

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak tambahan nilai barang dan jasa dari Pajak penjualan atas barang mewah, dan sebagainya.

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh pemerintah Daerah (Pemda) tingkat I maupun pemerintah daerah (Pemda) tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Contoh: Pajak Radio, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan, Pajak Bermotor, Pajak Hiburan, dan sebagainya.

3.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan negara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk semua pengeluaran pembangunan. Berikut merupakan fungsi pajak (Wikipedia, 2016) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi Anggaran disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang paling penting pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

2. Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, maka pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk atau kegiatan impor komoditas tertentu.

3. Sebagai alat penjaga stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBm) terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi impor barang mewah yang berpengaruh terhadap defisit neraca perdagangan.

4. Fungsi pembangunan negara

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian infrastruktur yang dibangun tadi dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

5. Fungsi pemerataan


Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

3.4 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan sistem *self assessment* yang dianut dalam Undang-undang perpajakan, maka setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (pasal 2, ayat 1-5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (Sihalolo, 1996). Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut ahli lain (Waluyo, 2003) adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode unik identitas Wajib Pajak, 3 digit berikutnya merupakan kode unik Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan 3 digit terakhir merupakan kode unik status usaha Wajib Pajak yang terdiri dari status pusat dan cabang. Format Nomor Pokok Wajib Pajak (PER 44/PJ, 2015):



Keterangan dari format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- a. 9 angka: sebagai identitas unik wajib pajak
- b. 3 angka: sebagai nomor Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
- c. 3 angka: sebagai kantor pusat/cabang

3.5 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Tansuria, 2010) adalah:

- a. Sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, oleh setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- c. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan (semua dokumen perpajakan harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), misalnya Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT), Faktur Pajak.
- d. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam dokumen.

3.6 Manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Manfaat dari memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Siti Resmi, 2015) adalah wajib pajak akan mendapat kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Beberapa instansi saat ini mengharuskan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di instansi terkait.

Beberapa pembuatan dokumen yang di dalamnya membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Kredit bank

Salah satu syarat mengajukan kredit di bank adalah harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan adanya dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan mempermudah dalam proses kredit di bank.

b. Rekening koran

Rekening koran adalah laporan saldo dan mutasi rekening nasabah yang memiliki fungsi seperti layaknya buku tabungan. Bedanya adalah jika rekening koran hanya diperuntukkan bukan untuk keperluan individu melainkan untuk badan usaha atau perusahaan. Dalam proses pembuatannya kita diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan surat izin bagi seseorang atau badan usaha untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berfungsi sebagai bukti pengesahan usaha yang kita miliki yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Dalam salah satu syarat mengajukan surat izin ini harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

d. Pembuatan paspor

Proses pembuatan paspor juga mengharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Paspor merupakan suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara.

3.7 Tempat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara tertulis dengan cara mengisi dan menandatangani formulir penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak (PER-20/PJ/2013) dengan cara:

1. Langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
2. Melalui pos.
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara tertulis yang disampaikan melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) selanjutnya harus diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) untuk ditindaklanjuti. Dokumen yang dinyatakan lengkap maka akan diberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan apabila dokumen yang tidak lengkap berlaku ketentuan:

1. Wajib pajak yang datang langsung maka akan dikembalikan secara langsung dan harus dilengkapi untuk dapat diproses kembali.
2. Wajib pajak yang menyampaikan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

3.8 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi Secara Jabatan

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara

verifikasi. Pemeriksaan atau verifikasi dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, dilakukan apabila (PER-20/PJ/2013):

1. Data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat penghapusan tetapi tidak mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.9 Mekanisme Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah sebagai berikut (PER-20/PJ/2013):

1. Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mengisi formulir penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima formulir penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Apabila berkas persyaratan penghapusan belum lengkap, maka wajib pajak harus melengkapinya. Jika berkas persyaratan penghapusan sudah lengkap, petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). Bukti Penerimaan Surat akan diserahkan kepada wajib pajak sedangkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) akan digabungkan dengan berkas penghapusan wajib pajak yang bersangkutan kemudian diteruskan kepada Seksi Pemeriksaan untuk diproses.

3. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan hasil pemeriksaan:
 - a. Wajib pajak memenuhi syarat untuk dihapuskan

Wajib pajak yang telah memenuhi syarat penghapusan maka seksi pelayanan membuat Nota Dinas konfirmasi tunggakan utang pajak kepada Seksi Penagihan. Apabila terdapat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau tunggakan pajak berdasarkan jawaban Nota Dinas konfirmasi tunggakan pajak dari Seksi Penagihan, maka wajib pajak diharuskan melunasi utang pajak tersebut kemudian petugas mencetak surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Wajib pajak tidak memenuhi syarat untuk dihapuskan

Wajib pajak yang tidak memenuhi syarat untuk dihapuskan maka Seksi Pelayanan mencetak Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selanjutnya surat penolakan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan ditandatangani.
4. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian dikembalikan kepada pelaksana Seksi Pelayanan.
5. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani, mencatat nomor Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah diberikan secara sistem, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan yang akan diserahkan kepada wajib pajak.
6. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada wajib pajak melalui kantor pos ke alamat wajib pajak yang bersangkutan.

7. Jangka waktu penyelesaian paling lama 6 (enam) bulan untuk wajib pajak orang pribadi terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dari wajib pajak. Apabila dalam jangka waktu yang telah terlampaui dan Kantor Pajak Pratama Semarang Barat tidak menerbitkan keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat menerbitkan surat keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
8. Proses selesai.

3.10 Kriteria Pengajuan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Kriteria yang dapat diajukan dalam penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat (PER-20/PJ/2013) adalah:

1. Wajib pajak meninggal dunia
Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan.
2. Wajib pajak meninggalkan Indonesia selamanya
Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak ganda
Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.
5. Wanita kawin yang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ingin digabung dengan suami
Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.

3.11 Syarat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi harus dilengkapi dengan beberapa dokumen yang sesuai dengan alasan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bersangkutan, dokumen tersebut (PER-20/PJ/2013) adalah:

1. Wajib pajak meninggal

Wajib pajak yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan. Dokumen yang diperlukan jika wajib pajak meninggal dunia adalah sebagai berikut:

a. Surat keterangan kematian

Surat keterangan kematian dari kelurahan setempat atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang.

b. Surat pernyataan tidak mempunyai warisan

Surat yang dibuat dan diketahui oleh RT dan RW setempat juga saksi-saksi tentang kebenaran tidak mempunyai warisan dari yang bersangkutan.

c. Identitas wakil wajib pajak

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari wakil keluarga, ahli waris, atau orang yang disertai wewenang.

2. Wajib pajak meninggalkan Indonesia selama-lamanya

Wajib pajak yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dokumen yang diperlukan untuk wajib pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya adalah:

a. Surat keterangan meninggalkan Indonesia

Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia harus membuat Surat Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Surat Izin Tinggal Tetap (KITAP) ke bagian Imigrasi.

b. Identitas wajib pajak

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari wajib pajak yang bersangkutan.

3. Wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda

Wajib pajak yang memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) lebih dari 1 (satu) atau ganda. Dokumen yang diperlukan dalam hal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda adalah:

- a. Surat pernyataan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda
Surat pernyataan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda dari Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, bisa dari Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau dari Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda.
- b. Fotokopi semua kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Fotokopi semua kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari wajib pajak yang bersangkutan.
- c. Identitas wajib pajak
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari wajib pajak yang bersangkutan.

4. Wanita yang sebelumnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri
Wanita yang sebelumnya berstatus tidak kawin dan setelah berstatus kawin hak dan kewajiban perpajakannya ingin digabung dengan suami. Dokumen yang diperlukan adalah:

- a. Buku nikah
Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis yang membuktikan bahwa sudah menikah
- b. Surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisah harta dan penghasilan
Surat yang dibuat dan diketahui oleh pihak yang berwenang yaitu suami dan istri dan telah disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan.
- c. Identitas wajib pajak
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari wajib pajak yang bersangkutan.

5. Wanita kawin yang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ingin digabung suami
Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbeda dengan suami dan ingin pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.

- a. Buku nikah
Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis yang membuktikan bahwa sudah menikah
- b. Surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisah harta dan penghasilan
Surat yang dibuat dan diketahui oleh pihak yang berwenang yaitu suami dan istri dan telah disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan.
- c. Identitas wajib pajak
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari wajib pajak yang bersangkutan.

3.12 Kategori Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Kategori penolakan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat (PER-20/PJ/2013) adalah:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi terdapat rekomendasi untuk tidak dilakukannya penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun:
 - a. Terdapat utang pajak.
 - b. Terdapat proses hukum atau proses administrasi, diantaranya:
 1. Pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP.
 2. Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP.
 3. Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP.
 4. Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP.
 5. Pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan

Pajak (STP) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

6. Peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
 - c. Terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang yang belum dihapus, jika penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat.

Surat penolakan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setelah diterbitkan maka wajib pajak dapat mengajukan kembali penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru, apabila diketahui:

- a. Wajib pajak melunasi utang pajak.
- b. Proses hukum atau proses administrasi telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. Seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang wajib pajak telah dihapus, apabila diajukan terhadap penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat.

3.13 Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Mekanisme Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pasti ada hambatan yang dihadapi, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, dalam usahanya melaksanakan mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengalami hambatan. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, maka ditemukan beberapa hambatan, antara lain:

1. Wajib pajak yang tidak dapat dihubungi

Wajib pajak yang tidak dapat dihubungi melalui telepon oleh petugas saat akan dilakukan pemeriksaan.

2. Wajib pajak tidak ditemukan di lapangan

Wajib pajak yang tidak ditemukan dirumahnya ataupun di alamat yang tertera pada formulir saat petugas pemeriksa akan melakukan pemeriksaan lapangan.

3. Wajib pajak tidak kooperatif

Wajib pajak yang tidak jujur saat petugas melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, hal ini menyulitkan petugas dan memperlambat proses pemeriksaan.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah:

1. Wajib pajak yang tidak dapat dihubungi maka petugas pemeriksa akan menghubungi pihak Telkom (108) agar yang bersangkutan dapat dihubungi.
2. Wajib pajak tidak ditemukan di lapangan maka upaya yang dilakukan adalah dengan menanyakan pada ketua RT dan RW setempat atau bertanya di kelurahan.
3. Wajib pajak yang tidak kooperatif saat dimintai keterangan dalam pemeriksaan maka upaya yang dilakukan yaitu pendekatan secara emosional dari petugas pemeriksa kepada wajib pajak agar yang bersangkutan kooperatif pada petugas dan tidak menyulitkan saat dilakukan pemeriksaan.